



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

**IJIN PENYELENGGARAAN PAUD FORMAL**

**NOMOR : 421.9/4478/424.071/2019**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Penyelenggaraan PAUD Formal kepada :

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1. Nama Sekolah                   | : TK ISLAM AL-QODIRIY                                  |
| 2. Nama Penyelenggara             | : NIKMATUS SOLIKHA                                     |
| 3. Alamat Sekolah                 | : Dusun Ngabar Selatan Desa Ngabar<br>Kecamatan Kraton |
| 4. Tahun Pendirian                | : 2013   |
| 5. Nomor Statistik Sekolah (NSS)  | : -  |
| 6. Status Sekolah                 | : Akreditasi B   |
| 7. Nama Yayasan                   | : AL-QODIRIY   |
| 8. Alamat Yayasan                 | : Jl. Trunojoyo Ds. Areng-areng Kec. Wonorejo          |
| 9. Tanggal dan Nomor Akte Yayasan | :  |
| 10. Program Studi                 | : 2 (Dua) Tahun  |

**Keterangan :** Ijin ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun, terhitung mulai 31 Desember 2019 s.d 31 Desember 2022, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam piagam ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, 31 Desember 2019  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Pasuruan  
  
**Dr. H. ISWAHYUDI, M.Pd**  
Pimpinan Utama Muda  
NIP. 19600303 198903 1 006





## YAYASAN AL-QODIRIY

Akta Notaris : MOCHAMAD ROSYIDI, SH. SpN  
Jln. Trunojoyo Desa Areng-areng Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan  
Telp. 0343-6648288 / 085855886718 / 082342200049

### SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 67/Y.Q/X/2013

#### TENTANG

#### PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AL-QODIRIY

##### **Pengurus Yayasan Al – Qodiriy**

Menimbang

- a. bahwa sebagai ethas yang penting dalam peradaban Indonesia , desa harus terus dijaga keasliannya dan juga dikembangkan peradabannya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang berdaulat secara politik berkarakter secara budaya dan berdaya secara ekonomi.
- b. bahwa Yayasan Al-Qodiriy hadir sebagai Yayasan yang bergerak dibidang Pengembangan masyarakat pedesaan, dengan cara mengembangkannya bidang Pendidikan.
- c. bahwa untuk mengembangkan suatu Pendidikan khususnya Pendidikan agama dan budaya Yayasan Al-Qodiriy perlu mengembangkan Pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai ahlusunnah wal jamaah dan berorientasi pada pembentukan karakter keagamaan dan budaya.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c , maka Yayasan Al-Qodiriy mendirikan suatu Lembaga Pendidikan keagamaan berupa Taman Kanak-Kanak.

Mengingat

- a. Anggaran Dasar Yayasan Al-Qodiriy
- b. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Al-Qodiriy

Memperhatikan

: Keputusan rapat Yayasan Al-Qodiriy pada tanggal 10 Oktober 2013 dengan senantiasanya memohon petunjuk dari Allah SWT.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- a. Mendirikan **TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AL-QODIRIY di Ngabar**
- b. Memberikan tugas , wewenang , dan tanggung jawab kepada Kelompok Bermain yang dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan Pendidikan untuk masyarakat sekitar.
- c. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini , akan diadakan perbaikan seperlunya.

Di tetapkan di : Pasuruan  
Pada Tanggal : 10 Oktober 2013  
Pengurus Yayasan Al-Qodiriy



M. ZAHIRUL HASAN, S.Pd